

# Peredaan Praktek Diskriminasi Berbasis Gender oleh Prinsip-prinsip Keagamaan

**Muhammad Kasim**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Muhammadkasim204@gmail.com

## Suggested Citation:

Kasim, Muhammad. (2022). Peredaan Praktek Diskriminasi Berbasis Gender oleh Prinsip-prinsip Keagamaan. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 2: pp 271-278. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.18514>

## Article's History:

Received June 2022; Revised June 2022; Accepted June 2022.  
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

## Abstract:

*This article aims to describe the problems that exist in gender discrimination and how religion can be used to alleviate these problems. The method used in this article is descriptive analysis. The study results show that discrimination against women is still a daily practice. Even though it violates women's human rights, it is necessary to empower women so that they can fight for their rights that are violated. Three points regarding the concept of power are always relevant to gender discrimination in work. The first is judged from individual's position and responsibilities, both from the individual's status and the benefits that these positions and responsibilities provide to them. Second, get help from outside the primary income from those with authority. Third, this power may be one of the main reasons gender discrimination continues in the world of work.*

**Keywords:** *women's empowerment; the concept of power; social position; working world; gender inequality*

## Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam diskriminasi gender dan bagaimana agama dapat dijadikan peredaan permasalahan-permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih merupakan praktek sehari-hari. Padahal ia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, sehingga diperlukan pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar. Ada tiga poin mengenai konsep kekuasaan yang selalu relevan dengan diskriminasi gender di dunia kerja. Pertama adalah bahwa kewenangan seorang individu dinilai dari posisi dan tanggung jawabnya, baik dari status individu maupun dari manfaat yang diberikan oleh posisi dan tanggung jawab ini kepada mereka. Kedua, mendapatkan keuntungan dari luar penghasilan utama yang berasal dari yang memiliki otoritas. Ketiga, kekuatan ini mungkin menjadi salah satu alasan utama mengapa diskriminasi gender terus berlanjut di dunia kerja.

**Kata Kunci:** pemberdayaan perempuan; konsep kekuasaan; posisi sosial; dunia kerja; ketidaksetaraan gender

## PENDAHULUAN

Diskriminasi gender adalah perlakuan tidak setara diantara laki-laki dan perempuan yang dapat berdampak signifikan pada kehidupan individu. Definisi online Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa diskriminasi jenis kelamin adalah perbedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan gender (KBBI, 2018). Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris Cambridge online, "*sexual discrimination is*

*a situation in which someone is treated less well because of their sex, usually when a woman is treated less well than a man*" (Situasi berbasis gender di mana seorang wanita diperlakukan tidak adil, biasanya dibandingkan dengan laki-laki). Diskriminasi gender paling terlihat di dunia kerja, di mana konsep otoritas praktis yang sudah ketinggalan zaman masih berlaku (Dictionary, 2018).

Wright (2013), tiga poin mengenai konsep otoritas yang selalu dikaitkan dengan diskriminasi gender di dunia kerja. Pertama, otoritas didasarkan pada posisi seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dan tanggung jawab mereka. Ini dapat didasarkan pada status individu mereka atau manfaat yang mereka berikan kepada orang lain. Kedua, otoritas dapat memberi seseorang keuntungan tambahan dari luar pendapatan utama mereka. Ketiga, kekuasaan posisi seseorang dalam hierarki otoritas dapat menjadi salah satu mekanisme utama yang melanggengkan diskriminasi gender di dunia kerja.

Tulisan ini mengulas diskriminasi gender dalam pendidikan, termasuk kemunculannya, kehidupan sosial, dan aspek keagamaan (Finlay & Hopkins, 2019; Wessinger, 2020). Ada berbagai bentuk diskriminasi, dan penyebab diskriminasi gender beragam. Efek dari diskriminasi gender juga dipertimbangkan. Studi gender penting bagi orang-orang dalam kehidupan karena dapat membantu orang lebih sadar akan bias gender dalam kehidupan sehari-hari mereka dan menumbuhkan konsep diri yang progresif, kesadaran gender di masyarakat merupakan bagian dari proses pembelajaran (Akhmedshina, 2020; Huriani, Dulwahab, et al., 2021). Tulisan ini membahas diskriminasi gender dan dampaknya terhadap masyarakat. Diharapkan dengan meningkatkan kesadaran akan masalah ini, kita dapat mulai mengatasinya dengan lebih efektif.

Keadilan publik harus dinikmati oleh semua anggota masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan status, kedudukan, ras, suku, atau gender. Hal ini akan menciptakan kehidupan sosial yang adil dan makmur tanpa diskriminasi. Masyarakat merupakan bagian dari ketidakadilan yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan biologinya. Diskriminasi dan ketidakadilan merajalela di semua bidang kehidupan, dari skala kecil hingga tingkat internasional. Diskriminasi dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan sosial, seperti ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan budaya. Bahkan bisa terjadi di tingkat rumah tangga (Chant, 2016; Huriani, 2021; Susanti, 2013).

Irwan Abdullah (2001) mengatakan bahwa diskriminasi gender telah menimbulkan masalah bagi kehidupan perempuan di berbagai tingkatan, termasuk aspek fisik dan psikologis. Diskriminasi gender dalam masyarakat juga terjadi di kalangan masyarakat Kampung Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Bentuk diskriminasi gender sangat kentara dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, pihak pemerintahan desa lebih mengutamakan pendidikan untuk anak laki-laki daripada pendidikan untuk anak perempuan.

Disini penulis akan memaparkan beberapa permasalahan yang sering terjadi di masyarakat seperti diskriminasi dalam pendidikan, keluarga, budaya dan biologi. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki dalam hal kekuatan merupakan salah satu faktor diskriminasi karena dalam kehidupan sosial masyarakat Kampung Cikoneng, bekerja di kebun dan di ladang membutuhkan kekuatan dan ketahanan fisik yang hanya dimiliki oleh laki-laki, sehingga laki-laki mendominasi hampir semua pekerjaan. Laki-laki, seperti dalam hal membajak sawah, menggarap sawah, mengangkut, apalagi karena perempuan dianggap lemah, sehingga mudah diperlakukan tidak adil oleh laki-laki yang hanya bisa melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak tenaga atau tenaga kerja yang lemah dan lemah lembut, seperti memasak, menyiapkan makanan dan menanam padi atau jagung. Agama penting bagi banyak orang (Haynes, 2020). Masyarakat Cikoneng mengikuti ajaran Islam yang memberikan kontribusi terhadap kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan karena dalam budaya Islam, laki-laki dianggap pemimpin perempuan, dan setiap kata dan perintah dari laki-laki dianggap wajib. Disubordinasikan dan diperintah oleh wanita, mereka yang melanggar ajaran Islam akan dianggap luthi, sehingga wanita atau istri harus selalu tunduk, patuh dan patuh pada perintah suami.

Diskriminasi adalah perlakuan terhadap individu secara berbeda berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik lainnya. Diskriminasi gender dapat terjadi karena sikap dan isu seputar gender, yang dapat menimbulkan ketidakadilan gender (Marcella, 2022; Segovia-Pérez et al., 2020). Menurut Theodorson (Fulthroni, 2009), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak sama terhadap individu atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya kategoris, atau atribut pembeda berdasarkan ras, kebangsaan, agama, atau kelas sosial. Istilah tersebut menggambarkan tindakan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, yang dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak demokratis.

Sementara, Mosse (2007), percaya bahwa pekerjaan perempuan sering diremehkan di seluruh dunia. Perempuan mengatakan pekerjaan rumah tangga tidak termasuk dalam formulir dan sensus karena pekerjaan tersebut tidak diperhitungkan. Pekerjaan perempuan digambarkan tidak terlihat karena tidak tercatat secara statistik. Kemudian, Robbins (2008), menggambarkan bentuk diskriminasi dalam pemberian tunjangan karyawan,

dengan perempuan biasanya dibayar (upah) lebih rendah daripada laki-laki dalam pekerjaan yang sama dan memiliki harapan yang lebih rendah untuk tunjangan karyawan daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Selanjutnya, Fakih (2008), memaparkan secara mendetail tentang manifestasi ketidaksetaraan gender, termasuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja yang berlebihan.

Marginalisasi terjadi ketika perbedaan gender menyebabkan kemiskinan. Ada banyak cara untuk memperlakukan orang atau kelompok dengan kurang baik. Salah satu cara untuk mengatasi bias gender adalah dengan menggunakan asumsi tentang peran gender. Misalnya, ketika seorang wanita bekerja di luar rumah (di sektor publik), dia sering dinilai berdasarkan peran gendernya sebagai pencari nafkah. Jika demikian halnya, maka proses pemiskinan telah terjadi atas dasar gender

## METODE

Studi ini adalah studi kualitatif yang bertujuan untuk memahami realitas sosial diskriminasi gender yang terjadi di desa Chikoneng yang terletak di Kec. Cikoneng Kab. Ciamis. Informan sengaja diidentifikasi, terdiri dari informan kunci (sumber data primer) dan informan pembantu atau tambahan (Daher et al., 2017; Denzin & Lincoln, 2011), metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis data melalui berbagai tahapan yaitu pengolahan data, penyimpulan, penyajian data dan peringkasan (Conlon et al., 2020; M. Mustari & Rahman, 2012; Wilson, 2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Terjadinya Diskriminasi Gender

Penyebab terjadinya diskriminasi gender di Kecamatan Cikoneng, Kab. bervariasi. Ada banyak faktor yang berkontribusi, seperti norma budaya, tekanan sosial, dan ketakutan akan pembalasan dari atasan. Hal disebabkan oleh banyak faktor, (1) *Pertama*, termasuk faktor budaya dan agama. Diskriminasi Gender di Kampung Cikoneng Kab. Ciamis memiliki konsekuensi negatif bagi perempuan, seperti kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan masyarakat terhambat oleh perlakuan preferensial laki-laki terhadap pekerjaan lapangan dan berkebun.;

(2) *Subordinasi* Di Desa Cikoneng, perempuan disubordinasikan kepada laki-laki. Artinya perempuan tidak diperlakukan sama dan memiliki hak yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti masyarakat lebih mengutamakan atau mengutamakan assikola (penelitian ilmu) laki-laki, membeli kendaraan, makan lebih banyak dari pada perempuan; (3) *Stereotipe* perempuan, Ada beberapa stereotip di Kampung Cikoneng, Kab. Ciamis. bahwa wanita hanya bekerja di rumah (seperti kasur, dapur, sumur) dan bukan di tempat umum, sehingga wanita lebih memilih pekerjaan rumah seperti mengurus anak dan mengurus suami, sedangkan pria bekerja di luar atau di tempat umum, sehingga adalah normal bagi pria untuk bepergian dan belajar. (4) *violence*, Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terdiri dari dua, yaitu kekerasan fisik, seperti suami memukul istri, anak perempuan dipukuli kerabat atau ayah. Selain itu, dan kekerasan psikis juga sering terjadi pada perempuan yang sudah menikah, karena sering dimarahi oleh suaminya. (5) *double burden*, Beban ganda yang dihadapi perempuan di Desa Cikoneng merupakan hal yang lumrah dialami sebagian besar perempuan karena sebagian besar pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan, mulai dari memasak, mencuci, menyapu, mengepel, menyiapkan makanan, mengasuh anak, dan lainnya. Membantu suami untuk mencari nafkah di luar rumah, seperti dengan membantu di ladang atau di kebun, akan membebaskan ibu rumah tangga untuk melakukan lebih banyak pekerjaan di luar rumah, atau dengan kata lain, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan umum.

### Pengertian Diskriminasi Gender

Diskriminasi adalah suatu bentuk sikap atau perilaku yang melanggar hak asasi manusia (Ihromi, 2000). Diskriminasi linguistik adalah perlakuan terhadap orang atau kelompok berdasarkan kemampuan bahasa mereka. Sedangkan dalam pengertian lain, diskriminasi dapat diartikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap orang berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, usia, atau karakteristik lainnya. Dari kedua definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa esensi dari diskriminasi terletak pada perbedaan (Cak Fu, 2006).

Diskriminasi adalah segala pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang berdasarkan langsung atau tidak langsung atas perbedaan manusia berdasarkan agama, suku, ras, suku, golongan, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan. pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu dalam

politik, kehidupan ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan kehidupan lainnya dalam kehidupan kolektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3 (Eddyono, 2011).

Dalam hal ini, bahwa diskriminasi merupakan suatu perilaku yang merugikan jenis kelamin yang lain (gender) yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai dampak bagi korban yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual serta segala bentuk ancaman yang memungkinkan mempunyai hubungan timbal balik antara pelaku dan korban diskriminasi (Muhamad Mustari & Rahman, 2011).

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, sehingga diperlukan pemberdayaan perempuan untuk membantu memperjuangkan hak-haknya (Ihromi, 2000).

Rekomendasi 19, Sesi Kesebelas Komite, 1992, tentang kekerasan terhadap perempuan, pasal 1 undang-undang, menyatakan bahwa diskriminasi termasuk kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan, karena mereka perempuan atau berdampak pada perempuan (Ihromi, 2000).

Ketimpangan gender menjadi perdebatan yang sangat intensif tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, dan telah menjadi isu global bahkan global. Menurut Veanello karya Riant Nugroho, ketidaksetaraan dan ketidaksetaraan bagi perempuan (gender) yang terjadi di masyarakat Eropa terbentuk karena berbagai alasan, termasuk memahami perbedaan gender dan nilai sosial, tetapi faktor-faktor ini umum terjadi.

Perbedaan gender (*gender difference*) bukanlah masalah yang nyata selama tidak menimbulkan ketimpangan gender (*gender inequality*), namun permasalahannya perbedaan gender telah menimbulkan masalah yang sangat fatal, yaitu ketimpangan gender baik bagi laki-laki, khususnya bagi perempuan (Huriani, Rahman, et al., 2021). Diskriminasi gender, marginalisasi gender, stereotip dan subordinasi telah muncul.

## **Bentuk-Bentuk Diskriminasi**

### ***Diskriminasi Gender***

Gender adalah kodrat laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya. Namun, karena anggapan yang keliru, orang sering kali percaya bahwa gender adalah kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah (Sugihastuti, 2002). Diskriminasi gender adalah perbedaan atau gender yang tidak bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender adalah perbedaan alami antara pria dan wanita. Perbedaan ini adalah bagian dari rancangan Tuhan. Sedangkan gender terbentuk karena proses sosial dan budaya. Perbedaan peran gender yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan, tetapi karena budaya atau tradisi dan sesuatu yang alam tidak dapat ubah. Sementara itu, menurut Fakhri Mansur (1996), diskriminasi gender adalah ketidakadilan dengan sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap rekan-rekan kita berdasarkan gender. Setiap orang berhak diperlakukan sama untuk memperoleh hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya (RUU, 2008).

Semua manusia diciptakan sama. Sifat kemanusiaannya adalah kebebasan menentukan nasib sendiri dan memilih sesuai dengan martabatnya. Pada kenyataannya, manusia sendiri terjerumus ke dalam perpecahan ras, suku, agama, kepercayaan, budaya, dan aliran ideologi karena keserakahan dan kesombongan. Jenis ketidakadilan ini juga terjadi dalam adat-istiadat masyarakat di banyak kelompok etnis, dalam budaya suku, atau dalam keyakinan agama. Salah satunya adalah sebagian besar mitos yang muncul di masyarakat menguntungkan laki-laki dan meminggirkan perempuan. Selain hukum hegemoni patriarki atas suksesi jenis kelamin, hal ini juga disebabkan oleh sistem kapitalis yang dominan, yaitu siapa yang memiliki modal paling banyak menang. Hal ini menyebabkan laki-laki direpresentasikan sebagai lebih kuat dari perempuan.

Manifestasi keadilan gender mengakar kuat dalam cara laki-laki dan perempuan berperilaku, yang berarti bahwa ketidakadilan ini sering diterima sebagai bagian dari siapa laki-laki dan perempuan.

Perpecahan dalam hubungan sosial dan penanaman yang kuat dari perasaan yang berbeda di antara kita telah menyebabkan batas-batas dalam hubungan sosial yang sehat. Kami selalu berprasangka buruk terhadap saudara-saudara kami. Kita semua merindukan persaudaraan yang lebih kuat di antara kita saat kita bekerja untuk membangun Indonesia Raya.

Menurut penelitian, diskriminasi gender adalah suatu bentuk penyimpangan yang mengesampingkan berbagai kepentingan, seperti hak asasi manusia, sosial atau pekerjaan, seksual atau mental. Jenis diskriminasi ini merugikan seseorang secara langsung.

Oleh karena itu, ketika diterapkan pada novel sebagai objek penelitian, diharapkan dapat memaksimalkan pengkajian terhadap isu-isu terkait seksisme sebagai referensi penelitian.

### ***Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan***

Penolakan terhadap diskriminasi terhadap perempuan memang sangat diperlukan untuk mencapai kesetaraan bagi semua gender, baik secara profesional maupun sosial.

Dalam hal ini, khususnya int dan we adalah konvensi yang memperhatikan diskriminasi terhadap kita inti dan cara-cara berikut:

1. Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang terkandung di dalamnya tanpa pembedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.
2. Diskriminasi terhadap perempuan adalah salah karena melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia.
3. Kami menyadari bahwa peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga perlu diubah untuk mencapai kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan.
4. Kontribusi besar yang telah dibuat perempuan untuk kesejahteraan keluarga dan pengembangan masyarakat belum sepenuhnya diakui. Makna sosial dari kehamilan dan peran kedua orang tua dalam keluarga dan dalam membesarkan anak-anak mereka tidak boleh didasarkan pada jenis kelamin (Ihromi, 2000).

Memang ada bentuk diskriminasi yang ditujukan terhadap perempuan, namun apa yang dilakukan laki-laki dalam diskriminasi ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial baik dari segi pekerjaan maupun dari lingkungan keluarga dan sosial. Ini karena secara kodrat pria dan wanita itu berbeda(Choi, 2019).

### **Model Pendekatan untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan**

#### ***Pendekatan Model Formal***

Model formal mengasumsikan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama dalam hal kemampuan, karakteristik, dan perilakunya. Semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, harus diberi kesempatan yang sama dan diperlakukan dengan standar kinerja yang sama (Ihromi, 2000). Model formal mengikuti aturan standar yang unik, yang berarti bahwa perbedaan biologis antara pria dan wanita, serta perbedaan gender, bukan merupakan faktor faktor yang didapat. Dan mereka sama. Namun jika model formal ini diterapkan baik pada perempuan maupun laki-laki, maka sangat jelas bahwa perempuan sangat dirugikan, dan pada intinya apa yang diperoleh dalam model formal ini, inti permasalahan yang menjadi titik acuan adalah persamaan yang memfokuskan pada lingkungan sosial dan terutama pekerjaan antara Wanita dan Pria. Bisa jadi apa yang didapatkan pria belum tentu didapatkan wanita.

Model proteksionis adalah kebijakan yang berusaha melindungi perempuan dengan membatasi akses mereka pada pekerjaan atau kegiatan tertentu (Ihromi, 2000).

#### ***Model Proteksionis***

Model proteksionis ini dirancang untuk fokus pada masalah yang dihadapi perempuan di lingkungan sosial, khususnya di lingkungan kerja di mana orang percaya bahwa perempuan tidak boleh bekerja di malam hari. Pria berpikir bahwa jika seorang wanita melakukan sesuatu yang berisiko atau menantang di malam hari, dia mungkin kurang mampu melakukan tugas-tugas lain di siang hari. Asumsi ini bertumpu pada ketidakamanan laki-laki tentang kemampuannya untuk melakukan aktivitas di malam hari yang dapat mempengaruhi perempuan.

Solusi terbaik dalam kasus ini adalah memberi perempuan kendali atas lingkungan mereka dan membantu mereka mengatasi kondisi tidak aman yang mereka tinggali (Ihromi, 2000). Ketika model ini diterapkan pada perempuan dalam pekerjaan sosial, secara tidak langsung dapat menimbulkan masalah pada perempuan di lapangan. Namun, pendekatan model ini sebenarnya dapat membantu memperkuat posisi perempuan yang lebih rendah.

#### ***Model Substantif***

Model substantif mengakui perspektif dan pengalaman unik perempuan dan laki-laki. Alasan dari alasan ini adalah perempuan mengalami diskriminasi (diskriminasi saat ini) atau menderita akibat tindakan diskriminatif di masa lalu (diskriminasi masa lalu) atau karena lingkungan dalam keluarga atau masyarakat tidak ramah terhadap kemandirian perempuan (Ihromi, 2000).

Model objektif yang diguna pakai oleh wanita adalah melalui pendekatan pembetulan, khususnya Konvensyen Wanita mengiktiraf bahawa kehamilan adalah fungsi peribadi untuk wanita dan ia adalah fungsi sosial yang tidak boleh digunakan sebagai asas diskriminasi terhadap wanita (Ihromi, 2000).

Semua yang muncul dari perbedaan gender adalah perbedaan dan berbagai cara yang secara tidak langsung berusaha mengangkat status perempuan di lingkungan sosial, yaitu harapan, penuh perjuangan, untuk mempertimbangkan seorang perempuan dari sudut pandang sosial untuk mencapai harga diri. memahami pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Ahmad E.Q. & Sartika, 2020).

Beberapa uraian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan untuk menghilangkan diskriminasi gender bersifat substantif karena model ini mengungkapkan solusi atas masalah diskriminasi gender dari perspektif sosial. Jenis viktimisasi diskriminasi ini adalah kejadian umum (Arthur et al., 2018). Dengan demikian, melalui pendekatan ini dapat mewujudkan suatu harapan yang pada akhirnya apa yang dialami oleh perempuan karena tindak diskriminasi bisa terlepas dan menjadi sebuah kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan).

Ini bukan hanya masalah di rumah atau di tempat kerja - ini masalah di seluruh masyarakat. Ini termasuk di tingkat pemerintah dan swasta (Lockley et al., 2019). Ketika seorang pria marah, dia dianggap tegas, tetapi ketika seorang wanita marah atau kesal, dia dianggap emosional dan tidak mampu menahan diri. Standar nilai untuk perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi standar nilai ini sangat penting dan berbahaya bagi perempuan. Memberi label pada perempuan sebagai "ibu rumah tangga" berbahaya jika mereka ingin berpartisipasi dalam "kegiatan laki-laki" seperti politik, bisnis, atau birokrasi (Chant, 2016). Ini membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan dapat memiliki konsekuensi negatif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan bukti dan pembahasan yang melekat pada teori-teori yang ada, tampaknya diskriminasi gender masih terjadi di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi gender antara lain faktor formasi biologis, faktor formasi sosial serta budaya, dan keyakinan agama yang terletak pada masyarakat. Faktor-faktor tersebut terinternalisasi dalam masyarakat. Sementara itu, bentuk-bentuk diskriminasi gender yang merajalela di masyarakat adalah marginalisasi, penindasan, stereotip, kekerasan dan beban ganda pada perempuan. Di antara bentuk-bentuk diskriminasi tersebut, setidaknya diperlukan satu solusi untuk menanggulangi diskriminasi gender yang terjadi di masyarakat, yaitu keseimbangan (keseimbangan antara pekerjaan atau gotong royong di tengah-tengah keluarga). Penanaman nilai-nilai agama/sosial juga penting untuk pengembangan lebih lanjut.

Perempuan masih menghadapi ketimpangan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Patriarki telah menjadi faktor sosial budaya yang kemudian mengarah pada munculnya diskriminasi gender yang meluas. Sayangnya, agama-agama maju telah menciptakan kecenderungan dominasi laki-laki. Dengan situasi ini, perempuan terpinggirkan bahkan dalam politik dan pekerjaan. Bahkan di tingkat keluarga, peran perempuan sangat terbatas. Secara tidak langsung, patriarki merupakan akar penyebab ketidaksetaraan gender. Beberapa program pemberdayaan perempuan menghadapi upaya langsung untuk menghilang atau setidaknya fokus pada sistem sosial patriarki. Selama masih ada tatanan sosial berupa patriarki, hal ini akan tetap menjadi tantangan yang masih harus dihadapi. Pada satu sisi agama tampak sebagai penyebab dari patriarki tersebut. Tetapi itu hanyalah pemahaman dari pemeluknya. Agama sendiri mendukung pada kesetaraan gender. Dengan demikian, agama berperan dalam meredakan keparahan diskriminasi terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2001). *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Tarawang.
- Ahmad E.Q., N., & Sartika, E. (2020). *Tafsir Feminisme terhadap Makiyyah dan Madaniyyah* (M. T. Rahman & E. Zulaiha (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Akhmedshina, F. (2020). Violence against women: a form of discrimination and human rights violations. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2020(1), 13–23.
- Arthur, M., Earle, A., Raub, A., Vincent, I., Atabay, E., Latz, I., Kranz, G., Nandi, A., & Heymann, J. (2018). Child marriage laws around the world: Minimum marriage age, legal exceptions, and gender disparities. *Journal of Women, Politics & Policy*, 39(1), 51–74.
- Cak Fu. (2006). *Beberapa Gagasan Untuk Membangun Kesetaraan*. Cakfu.Info.
- Chant, S. (2016). Women, Girls and World Poverty: Empowerment, Equality or Essentialism? *International Development Planning Review*, 38(1). <https://doi.org/10.3828/idpr.2016.1>

- Choi, S. Y. P. (2019). Migration, masculinity, and family. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(1), 78–94. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1427562>
- Conlon, C., Timonen, V., Elliott-O'Dare, C., O'Keeffe, S., & Foley, G. (2020). Confused About Theoretical Sampling? Engaging Theoretical Sampling in Diverse Grounded Theory Studies. *Qualitative Health Research*, 30(6), 947–959. <https://doi.org/10.1177/1049732319899139>
- Daher, M., Carré, D., Jaramillo, A., Olivares, H., & Tomicic, A. (2017). Experience and meaning in qualitative research: A conceptual review and a methodological device proposal. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research*, 18(3).
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Dictionary, C. (2018). Electronic resource. <https://Dictionary.Cambridge.Org/Dictionary/English/Moderation>.
- Eddyono, L. (2011). *Diskriminasi*. Kompasiana.Com.
- Fakih, M. (1996). Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 1(1), 22–37.
- Finlay, R., & Hopkins, P. (2019). Young Muslim women's political participation in Scotland: Exploring the intersections of gender, religion, class and place. *Political Geography*, 74, 102046.
- Fulthroni. (2009). *Memahami Diskriminasi*. The Indonesian Legal Resource Center.
- Haynes, J. (2020). Introductory thoughts about peace, politics and religion. *Religions*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/rel11050242>
- Huriani, Y. (2021). *Agama dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan di Indonesia*. Lekkas.
- Huriani, Y., Dulwahab, E., & Annibras, N. (2021). *Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga*. Lekkas.
- Huriani, Y., Rahman, M. T., & Haq, M. Z. (2021). Developing Gender-Based Justice Relationships in Indonesian Families During the COVID-19 Pandemic. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 76–95.
- Ihromi. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. PT Alumni.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lockley, A., Marcoes, L., Nugroho, K., & Gina, A. (2019). Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(1). <https://doi.org/10.34309/jp.v24i1.309>
- Marcella, Y. (2022). *Pengertian Diskriminasi Gender*. Academia.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Mustari, Muhamad, & Rahman, M. T. (2011). *Nilai karakter: Refleksi untuk pendidikan karakter*. Laksbang Pressindo.
- RUU. (2008). *Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik*. Hukum Online.
- Segovia-Pérez, M., Castro Núñez, R. B., Santero Sánchez, R., & Laguna Sánchez, P. (2020). Being a woman in an ICT job: an analysis of the gender pay gap and discrimination in Spain. *New Technology, Work and Employment*, 35(1), 20–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ntwe.12145>
- Sugihastuti. (2002). *Kritik Sastra Feminis*. Pustaka Pelajar.
- Susanti, E. (2013). Tingkat Keberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Kasus Pada Program Pekka Di Desa Dayah Tanoh Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). *Agrisep*, 14(2). <https://doi.org/10.24815/agrisep.v14i2.2374>
- Wessinger, C. (2020). 2. The Economic Theory of the Emergence and Transformation of Patriarchy. In *Theory of Women in Religions* (pp. 39–88). New York University Press.
- Wilson, T. D. (2000). Recent trends in user studies: action research and qualitative methods. *Information Research*,

5(3). <https://pdfs.semanticscholar.org/5112/504ee65864a8639d52c38959985723746242.pdf>

Wright, T. (2013). Uncovering sexuality and gender: An intersectional examination of women's experience in UK construction. *Construction Management and Economics*, 31(8), 832–844.



© 2022 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).